



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
: PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
MALINAU TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

8. Daya Tarik.....

8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
10. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
11. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
14. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
15. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
17. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
18. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataaan, serta memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB Malinau Tahun 2025-2045.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prinsip pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. visi pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - c. misi pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - d. tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - e. sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - f. kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - g. strategi pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - h. program pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kedua Prinsip Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. kemanfaatan;
- d. pemberdayaan;
- e. keterpaduan;
- f. kepatuhan terhadap kode etik Kepariwisata yang berlaku; dan
- g. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 4

Visi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu terwujudnya Daerah sebagai Destinasi Pariwisata ekowisata yang berdaya saing, sinergi, mensejahterakan masyarakat, dan berkelanjutan.

Bagian Keempat Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 5

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan Destinasi Pariwisata ekowisata perbatasan berbasis alam dan budaya Dayak yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai;

b. membangun.....

- b. membangun Industri Pariwisata ekowisata perbatasan yang berdaya saing, mendorong ekonomi kreatif berbasis Masyarakat, dan beridentitas lokal Dayak yang unggul;
- c. membangun Pemasaran Pariwisata berbasis digital (*digital tourism*) yang sinergi, terpadu, dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai destinasi ekowisata perbatasan yang unggul dan maju; dan
- d. membangun Kelembagaan Kepariwisata secara partisipatif untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan terwujudnya sebagai Destinasi Pariwisata ekowisata perbatasan yang unggul.

Bagian Kelima
Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 6

Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan ekowisata sebagai produk unggulan berbasis alam dan budaya berbasis masyarakat;
- b. meningkatkan keterpaduan, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor dari aspek Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata;
- c. mengembangkan Industri Pariwisata ekowisata yang kuat berbasis ekonomi kreatif melalui kemitraan, unggul, serta bertanggung jawab dan berkelanjutan secara ekologi-lingkungan, sosial, melestarikan nilai kearifan lokal dan memberikan manfaat kepada masyarakat;
- d. mengembangkan Pemasaran Pariwisata berbasis digital bersinergi dengan pemerintah dan pelaku Wisata untuk mendorong kunjungan wisatawan yang berkualitas; dan
- e. mewujudkan Kelembagaan Kepariwisata yang andal dan berkompetensi untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai Destinasi Pariwisata ekowisata yang unggul.

Bagian Keenam
Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 7

(1) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. peningkatan minat Wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berwisata ke Daerah dengan peningkatan jumlah kunjungan dan durasi tinggal Wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. peningkatan jumlah penerimaan dari sektor kegiatan Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kontribusi sektor kegiatan Kepariwisata terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di Daerah.

(2) Capaian.....

- (2) Capaian Sasaran Pembangunan Kepariwisata diukur dalam bentuk angka melalui peningkatan jumlah kunjungan mancanegara, peningkatan jumlah pergerakan Wisatawan nusantara, pendapatan asli Daerah dari Pariwisata, dan produk domestik regional bruto Daerah dari Pariwisata, dan penyerapan tenaga kerja di bidang Kepariwisata tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 8

Kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. penetapan DPK, KSPK dan KPPK;
- b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas akses dari pusat pelayanan menuju Daya Tarik Wisata dan dari luar Daerah menuju Daerah dan sebaliknya;
- c. pengembangan sarana dan prasarana moda transportasi menuju Destinasi Pariwisata dan pengembangan dukungan informasi transportasi, serta kemudahan reservasi moda;
- d. pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sesuai kebutuhan Wisatawan dan konsep pengembangan Daya Tarik Wisata;
- e. pengembangan Industri Pariwisata yang berpihak pada kepemilikan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab.

Bagian Kedelapan
Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Strategi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. strategi pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. strategi pembangunan Industri Pariwisata;
- c. strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Paragraf 2
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 10

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. strategi perwilayahan pembangunan Pariwisata;
- b. strategi pengembangan Daya Tarik Wisata Daerah;
- c. strategi pengembangan Fasilitas Pariwisata Daerah;
- d. strategi pengembangan Fasilitas Umum pendukung Pariwisata Daerah;

e. strategi.....

- e. strategi pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan Kepariwisata;
- f. strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum dan konektivitasnya;
- g. strategi lingkungan terkait Kepariwisata Daerah;
- h. strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK; dan
- i. strategi pemberdayaan investasi Pariwisata.

Pasal 11

Strategi perwilayahan pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. penetapan pusat pelayanan primer dan sekunder Pariwisata Daerah;
- b. kriteria penetapan DPK, KPPK, dan KSPK;
- c. penetapan DPK;
- d. penetapan KPPK dan KSPK; dan
- e. strategi pembangunan keterkaitan antar-KPPK, antar-KSPK, serta antara KPPK dan KSPK.

Pasal 12

- (1) Pusat pelayanan primer Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 huruf a terletak di kawasan Malinau Kota.
- (2) Pusat pelayanan sekunder Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terletak di Kota Long Alango.

Pasal 13

- (1) Kriteria penetapan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. kesamaan jenis dan karakter Daya Tarik Wisata;
 - b. kemudahan dan kesamaan arah serta cara pencapaian;
 - c. letak geografis atau kedekatan jarak antar Daya Tarik Wisata;
 - d. kedekatan terhadap pusat pelayanan; dan
 - e. kondisi geomorfologi Daya Tarik Wisata.
- (2) Kriteria penetapan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. mendorong tercapainya visi dan misi pengembangan Kepariwisata.
- (3) Kriteria penetapan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. memiliki Daya Tarik Wisata yang sudah maju;
 - b. mempunyai aksesibilitas yang mudah; dan
 - c. memiliki fasilitas pendukung yang baik.

Pasal 14

- (1) Penetapan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. Malinau Kota sebagai DPK 1;
 - b. Bahau Hulu – Sungai Tubu – Pujungan dan sekitarnya sebagai DPK 2; dan
 - c. Apo Kayan dan sekitarnya sebagai DPK 3.

(2) Rencana.....

- (2) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
 - a. Long Alango – Long Pujungan dan sekitarnya sebagai KPPK 1; dan
 - b. Long Nawang – Long Ampung dan sekitarnya sebagai KPPK 2.
- (2) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. KSPK Malinau Kota dan sekitarnya; dan
 - b. KSPK Pulau Sapi – Setulang dan sekitarnya.
- (4) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Strategi pengembangan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. penetapan Daya Tarik Wisata Daerah;
- b. konsep pengembangan Daya Tarik Wisata Daerah;
- c. strategi pengembangan sumber daya alam dan budaya yang potensial dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata;
- d. strategi penguatan keterkaitan antar Daya Tarik Wisata unggulan Daerah; dan
- e. strategi pembangunan keterkaitan antara Daya Tarik Wisata unggulan Daerah dengan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik dan tema pengembangan yang sama atau saling mendukung.

Pasal 17

Penetapan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Konsep pengembangan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b

- a. melibatkan masyarakat lokal dalam segala aspek kegiatan kepariwisataan di daya tarik wisata;
- b. pengembangan daya tarik wisata berorientasi pada pariwisata berkelanjutan, ramah lingkungan dan inklusif bagi semua kalangan;
- c. menekankan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat lokal;
- d. pembangunan daya tarik wisata dilakukan berdasarkan kajian perencanaan;
- e. pengelolaan daya tarik wisata dikembangkan sesuai tata kelola yang profesional.

Pasal 19.....

Pasal 19

Strategi pengembangan sumber daya alam dan budaya yang potensial dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:

- a. melakukan identifikasi potensi alam dan budaya sebagai daya tarik wisata;
- b. menyinergikan keberadaan desa wisata dan desa budaya sebagai destinasi wisata;
- c. mengembangkan atraksi lokal, unik dan indah baik alam, budaya, kerajinan dan kuliner di setiap desa wisata dan/atau desa budaya agar mampu memiliki ciri khas yang berkarakter dan unggul;
- d. pengembangan daya tarik wisata alam dan budaya tanpa merubah kondisi alam dan budaya setempat.
- e. Pembangunan daya tarik wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama, budaya, adat, tradisi, dan kearifan lokal.

Pasal 20

Strategi penguatan keterkaitan antar Daya Tarik Wisata unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata unggulan dan lingkungan
- b. strategi memperkuat aksesibilitas dan konektivitas antar daya tarik wisata unggulan;
- c. meningkatkan moda transportasi penghubung antara Daya Tarik Wisata yang nyaman dan aman.

Pasal 21

Strategi pembangunan keterkaitan antara Daya Tarik Wisata unggulan Daerah dengan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik dan tema pengembangan yang sama atau saling mendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:

- a. Pembangunan daya tarik wisata yang memiliki keunikan dan kekhasan dengan karakter dan kearifan lokal;
- b. Pembangunan daya tarik wisata berkualitas berdasarkan skala prioritas.

Pasal 22

(1) Strategi pengembangan Fasilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. strategi peningkatan kualitas pusat informasi Pariwisata Daerah;
- b. penetapan arahan lokasi Fasilitas Pariwisata dan kualifikasinya di setiap lokasi, KPPK, dan KSPK; dan
- c. penetapan kuota Fasilitas Pariwisata sesuai dengan kebutuhan pelayanan Wisatawan dan penduduk Daerah saat ini dan di masa yang akan datang.

(2) Strategi peningkatan kualitas pusat informasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. informasi letak daya tarik wisata, jarak maupun jalur menuju lokasi wisata;
- b. informasi dari tempat wisata; dan
- c. informasi tentang fasilitas-fasilitas yang ada destinasi pariwisata.

(3) Penetapan.....

- (3) Penetapan arahan lokasi Fasilitas Pariwisata dan kualifikasinya di setiap lokasi, KPPK, dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung mengacu pada kajian pengembangan fasilitas wisata.
- (4) Penetapan kuota Fasilitas Pariwisata sesuai dengan kebutuhan pelayanan Wisatawan dan penduduk Daerah saat ini dan di masa yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 23

Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju Destinasi Pariwisata, pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata, dan pergerakan antar Daya Tarik Wisata;
- b. pengembangan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata; dan
- c. pengembangan keterhubungan antar kabupaten, provinsi, dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 24

Strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum dan konektivitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:

- a. melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor serta penyusunan arahan dan program pembangunan fasilitas umum;
- b. Membentuk forum koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum serta konektivitas; dan

Pasal 25

Strategi lingkungan terkait Kepariwisataannya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:

- a. pengembangan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata berbasis perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- b. pengembangan kawasan Wisata dalam skala besar atau meso harus berlandaskan pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan;
- c. pengelolaan lingkungan yang asri, indah, sanitasi, persampahan, dan kebersihan di Daya Tarik Wisata; dan
- d. penataan dan penguatan manajemen Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata melalui penerapan manajemen pengunjung, alur kunjungan, dan daya dukung lingkungan.

Pasal 26

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataannya;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataannya; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 27.....

Pasal 27

Strategi pemberdayaan investasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata, meliputi: mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata; dan mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata;
- b. strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata, meliputi: melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata dan melaksanakan perbaikan regulasi peraturan yang menghambat perizinan sektor pariwisata;
- c. Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata, meliputi: menyediakan informasi investasi di destinasi berupa buku atau pedoman investasi pariwisata;
- d. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- e. dan meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait;

Paragraf 3

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 28

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

- a. strategi pembangunan struktur Industri Pariwisata;
- b. strategi pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- c. strategi peningkatan kredibilitas bisnis Industri Pariwisata;
- d. strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat di bidang Pariwisata dan yang terkait sebagai elemen produk Pariwisata berdaya saing provinsi dan nasional;
- e. strategi pengelolaan Industri Pariwisata di Daerah untuk memenuhi standar nasional dan internasional; dan
- f. strategi pengendalian perkembangan Usaha Pariwisata dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan Daerah.

Pasal 29

Strategi pembangunan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan kontribusi dan sinergi antar masing-masing elemen dalam rantai pasok (*supply chain*) dan rantai nilai (*value chain*) Pariwisata; dan
- b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing.

Pasal 30

Strategi pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. penguatan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Usaha Pariwisata, dan masyarakat; dan

b. Pengawas.....

- b. pengawasan dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Usaha Pariwisata, dan masyarakat.

Pasal 31

Strategi peningkatan kredibilitas bisnis Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan layanan pembayaran berbasis elektronik dalam transaksi produk maupun jasa Pariwisata;
- b. penerapan standarisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada standar nasional untuk menjamin kualitas layanan; dan
- c. pemberian dukungan berupa regulasi dan fasilitasi kepada Usaha Pariwisata.

Pasal 32

Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat di bidang Pariwisata dan yang terkait sebagai elemen produk Pariwisata berdaya saing provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan manajemen Destinasi Pariwisata dengan mempertimbangkan variasi, lama tinggal, keselamatan, dan pengalaman yang menyenangkan;
- b. perbaikan kualitas interpretasi dan *story telling*; dan
- c. peningkatan pengemasan produk Wisata.

Pasal 33

Strategi pengelolaan Industri Pariwisata di Daerah untuk memenuhi standar nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:

- a. strategi pembangunan struktur industri pariwisata, mencakup fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata daerah;
- b. strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata daerah;
- c. strategi peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata; dan
- d. strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan ekonomi kreatif di bidang pariwisata dan yang terkait sebagai elemen produk pariwisata berdaya saing nasional dan internasional.

Pasal 34

Strategi pengendalian perkembangan Usaha Pariwisata dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan budaya.

Paragraf 4

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 35

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:

strategi.....

- a. strategi pengembangan segmentasi dan pemilihan pasar sasaran Pariwisata Daerah;
- b. strategi pengembangan penempatan strategik posisi (*positioning*) Daerah sebagai Destinasi Pariwisata provinsi atau nasional atau internasional;
- c. strategi bauran pemasaran Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata provinsi, nasional, atau internasional;
- d. strategi kemitraan Pemasaran Pariwisata Daerah;
- e. rancangan sistem pendukung manajemen (*management supporting system*); dan
- f. sistem evaluasi keberhasilan Pemasaran Pariwisata Daerah.

Pasal 36

Strategi pengembangan segmentasi dan pemilihan pasar sasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. kajian analisis pasar Wisata Daerah;
- b. akselerasi kegiatan pemasaran pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar;
- d. pengembangan promosi Wisata berbasis tematik alam dan budaya; dan
- e. program insentif bagi warga Daerah untuk mengakselerasi minat Wisata.

Pasal 37

Strategi pengembangan penempatan strategik posisi (*positioning*) Daerah sebagai Destinasi Pariwisata provinsi atau nasional atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:

- a. pemantapan citra Pariwisata Daerah di pasar domestik dan internasional;
- b. publikasi produk Wisata dan ekonomi kreatif yang layak jual;
- c. penyelenggaraan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran di Daerah secara kontinu; dan
- d. pemasangan *banner/neon box* dan papan reklame di bandar udara dan pelabuhan.

Pasal 38

Strategi bauran pemasaran Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata provinsi, nasional, atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:

- a. penguatan laman dan media sosial milik PD yang membidangi Pariwisata.
- b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi *Tourist Information Centre* (TIC);
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola media promosi Pariwisata;
- d. peningkatan kualitas dan efektivitas promosi Pariwisata;
- e. pengembangan mekanisme evaluasi Pemasaran Pariwisata; dan
- f. kerja sama dengan *influencer* sebagai promotor Destinasi Pariwisata di Daerah.

Pasal 39.....

Pasal 39

Strategi kemitraan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi:

- a. penguatan kerjasama dengan pengelola bandar udara yang berada di beberapa kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Utara untuk mendukung Pemasaran Pariwisata di Daerah;
- b. penguatan kerjasama dengan pengelola pelabuhan yang berada di beberapa kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Utara untuk mendukung Pemasaran Pariwisata di Daerah;
- c. membangun dan membina komunikasi dengan media cetak maupun media sosial berbasis teknologi dan generasi pesona Indonesia (GenPI);
- d. membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
- e. merancang kerjasama promosi destinasi lintas negara.

Pasal 40

Rancangan sistem pendukung manajemen (*management supporting system*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e meliputi sistem laporan internal, sistem intelijen pemasaran, sistem riset pemasaran, dan sistem analisis pemasaran.

Pasal 41

Sistem evaluasi keberhasilan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan dengan cara mengukur kinerja dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran promosi atau komunikasi pemasaran dengan implementasi yang dilakukan.

Paragraf 5

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 42

Strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:

- a. strategi pengembangan sumber daya kelembagaan tingkat Daerah yang lebih efektif;
- b. strategi pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi, dan organisasi masyarakat tingkat Daerah yang mendukung pembangunan Kepariwisata;
- c. strategi regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perkembangan fisik untuk Pariwisata, serta Kepariwisata; dan
- d. pembinaan karir di bidang strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan swasta di Daerah.

Pasal 43

Strategi pengembangan sumber daya kelembagaan tingkat Daerah yang lebih efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:

- a. pelatihan, pendampingan dan studi banding bagi sumber daya manusia masyarakat;
- b. pembukaan program studi Kepariwisata untuk sekolah menengah kejuruan; dan
- c. pembukaan dan pemberian dukungan terhadap lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat di bidang Kepariwisata.

Pasal 44.....

Pasal 44

Strategi pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi, dan organisasi masyarakat tingkat Daerah yang mendukung pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:

- a. sosialisasi mengenai Kepariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata;
- b. pengembangan partisipasi masyarakat melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan Pariwisata;
- c. sosialisasi sadar Wisata dan sapta pesona;
- d. pelibatan masyarakat dalam organisasi Pariwisata; dan
- e. peningkatan kewirausahaan masyarakat untuk memiliki Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendukung Pariwisata
- f. pemberian dukungan dan fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Kelembagaan Kepariwisata di Daerah;
- g. pelatihan, pendampingan dan studi banding bagi sumber daya manusia masyarakat; dan
- h. studi banding ke daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Kelembagaan Kepariwisata yang sudah berkembang baik.

Pasal 45

Strategi regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perkembangan fisik untuk Pariwisata, serta Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi:

- a. penyusunan regulasi tentang Kelembagaan Kepariwisata;
- b. penguatan tata kelola yang baik, regulasi yang tepat dan aplikatif, dan anggaran pembiayaan; dan
- c. peningkatan komunikasi dan keterpaduan program antar PD untuk mendukung pembangunan Kepariwisata di Daerah.

Pasal 46

Strategi pembinaan karir di bidang strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan swasta di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, meliputi:

- a. penguatan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan Pariwisata dengan jenjang pendidikan sarjana, magister, hingga doktor di bidang Kepariwisata
- b. pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia sektor swasta; dan
- c. pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia sektor swasta.

Bagian Kesembilan

Program Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 47

(1) Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. program pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. program pembangunan Industri Pariwisata;
- c. program pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. program pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

(2) Program.....

- (2) Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. strategi program pembangunan Kepariwisata yang mendukung implementasi strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - c. kegiatan atau program pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - d. tahun pelaksanaan program pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - e. indikator capaian pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - f. pemangku kepentingan terkait pada pelaksanaan program.
- (3) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2045.
- (5) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat rencana, arahan program aksi, tahun tahapan pelaksanaan, instansi pelaksana terkait, dan target tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta dan masyarakat.

BAB III

MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 49

Mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata memuat:

- a. tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah;
- b. aspek pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah;
- c. indikator dan tolok ukur pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah;
- d. tim pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
- e. prosedur pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 50

Tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran RIPPARKAB.

Pasal 51

Aspek pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan.....

- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Pasal 52

Indikator dan tolak ukur pelaksanaan pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri atas:

- a. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan zonasi;
- b. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan perizinan;
- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. adanya arahan sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB.

Pasal 53

Tim pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dibentuk oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata, dengan melibatkan 5 (lima) unsur pemangku kepentingan Kepariwisata Daerah, meliputi akademisi, pengusaha, komunitas, Pemerintah Daerah, dan media.

Pasal 54

- (1) Prosedur pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilakukan oleh PD yang melaksanakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisata.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB; dan
 - b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Kepariwisata Daerah; dan
 - c. pemantauan kegiatan pembangunan Kepariwisata.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB;
 - b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 56

Pembiayaan pelaksanaan RIPPARKAB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 11.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (108/10/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, S.H., M.H

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang penting bagi masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Malinau. Pariwisata memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan sosial budaya, sekaligus untuk mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Peranan Pariwisata dalam menunjang perekonomian saat ini memiliki kecenderungan meningkat pada level daerah maupun nasional. Peningkatan peran tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah uang yang beredar, yang akhirnya juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Komitmen serta keseriusan pemerintah pusat dan Daerah semakin menguat guna mendayagunakan sektor Pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Kepariwisata yang terencana akan menunjang pembangunan Daerah ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan adanya suatu rencana pembangunan Kepariwisata. Dalam konteks Kabupaten Malinau, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai dasar pengaturan pembangunan Kepariwisata agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan Daerah. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. RIPPARKAB ini menjadi acuan dalam pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Malinau.

Lebih lanjut, RIPPARKAB Malinau ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan Daya Tarik Wisata yang berbeda di Kabupaten Malinau. Dengan semangat tersebut, diharapkan masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan Kepariwisata lokal, sehingga Kepariwisata di Kabupaten Malinau menjadi semakin maju. Berkembangnya Kepariwisata di Daerah tentu juga akan secara efektif mendorong adanya kemandirian Daerah ini dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang Pariwisata. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui RIPPARKAB ini diharapkan dapat mendorong iklim yang kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Malinau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat” adalah bahwa kehadiran Pariwisata haruslah memberikan dampak positif bagi sosial, kelestarian adat, tradisi, budaya lokal, dan ekonomi masyarakat serta Pemerintah Daerah, serta kelestarian alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pariwisata haruslah menghormati dan menghargai Hak Asasi Manusia dari segala pihak yang terlibat, serta memaksimalkan keragaman budaya dan kearifan lokal sebagai potensi Pariwisata Daerah yang harus selalu dijaga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa Pariwisata Daerah haruslah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata haruslah dapat memberdayakan masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata harus menjamin adanya keterpaduan antara berbagai sektor yang terlibat, antardaerah, antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kepatuhan terhadap kode etik yang berlaku” adalah bahwa Pariwisata haruslah dilaksanakan sesuai dengan kode etik Kepariwisata yang berlaku secara internasional dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah bahwa hadirnya Pariwisata di Daerah haruslah ditujukan untuk memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “media cetak” antara lain *leaflet*, booklet, brosur, majalah atau koran lokal.

Yang dimaksud dengan “media sosial berbasis teknologi” antara lain meliputi Facebook, Instagram, Twitter.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025
NOMOR 7.

Catatan:

a. Pertumbuhan pesimis:

Diasumsikan terjadi peningkatan melambat atau bahkan menurun signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, karena banyak kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, baik untuk Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata tidak dilaksanakan.

b. Pertumbuhan moderat:

Diasumsikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, didukung dengan pelaksanaan beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, baik untuk Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. Kondisi ini diasumsikan berjalan normal tidak ada pandemi dan bencana alam besar.


c. Pertumbuhan optimis:

Diasumsikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, didukung sepenuhnya oleh seluruh sektor dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, baik untuk Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. Kondisi ini diasumsikan berjalan normal tidak ada pandemi dan bencana alam besar.

BUPATI MALINAU,

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025-2045

RENCANA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK) MALINAU




	DPK 1 Malinau Kota dan sekitarnya	DPK 2 Bahau Hulu – Sungai Tubu – Pujungan dan sekitarnya	DPK 3 Apo Kayan dan sekitarnya
Tema Pengembangan	Eksplorasi desa Wisata, didukung Wisata alam, kerajinan, dan kuliner	<i>Eco anthropological heritage tourism</i> didukung Wisata kerajinan dan kuliner	<i>Eco border ecotourism destination</i> didukung Wisata kerajinan dan kuliner
Daya Tarik Wisata Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Wisata Setulang 2. Desa Wisata Pulau Sapi 3. Hutan Adat Tane' Olen 4. Air Terjun Semolon 5. Air Terjun Marthin Billa 6. Desa Wisata Long Loreh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padang Rumput Long Tua 2. Desa Wisata Long Alango 3. Desa Wisata Apau Ping 4. Arung Jeram Sungai Bahau 5. Kuburan Batu Ngorek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Long Nawang 2. Desa Long Ampung 3. Desa Data Dian 4. Batu Irang Dau 5. Monumen Perjuangan Apokayan 6. Kuburan Tua Uyang Lahai
Jumlah Daya Tarik Wisata	49 (empat puluh sembilan) Daya Tarik Wisata	17 (tujuh belas) Daya Tarik Wisata	17 (tujuh belas) Daya Tarik Wisata

BUPATI MALINAU,

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025-2045

RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK) MALINAU



KPPK	Kecamatan	Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata Unggulan dan Tema Pengembangan	Pusat Pelayanan
KPPK 1 Long Alango – Long Pujungan dan sekitarnya	1. Sungai Tubu 2. Bahau Hulu 3. Pujungan	1. Padang Rumput Long Tua 2. Tane' Ulen Lalut Birai 3. Batu Baliu 4. Arung Jeram Sungai Bahau 5. Desa Wisata Apau Ping 6. Air Terjun Sungai Lian 7. Air Terjun Tebulo Ta'u 8. Air Terjun Bua Alat 9. Air Terjun Tebula Kabing 10. Desa Wisata Long Alango 11. Batu Tuweng 12. Kuburan Batu Dayak Ngoreh 13. Kuburan Batu Katembu 14. Air Panas Long Berini 15. Air Terjun U'uung Melu'ung 16. Air Terjun Sungai Bum 17. Batu Baliu Long Jelet 18. Batu Gundul/Gunung Gundul	1. Padang Rumput Long Tua 2. Tane' Ulen Lalut Birai 3. Arung Jeram Sungai Bahau 4. Batu Baliu 5. Desa Wisata Long Alango 6. Desa Wisata Apau Ping Tema Pengembangan: <i>Eco anthropological heritage tourism</i>	Long Alango
KPPK 2 Long Nawang – Long Ampung dan sekitarnya	1. Kayan Hilir 2. Kayan Hulu 3. Kayan Selatan 4. Sungai Boh	1. Desa Data Dian 2. Air Terjun Merang Satap 3. Tebing Batu Sarang Madu 4. Hutan Metun (Pohon Madu) 5. Desa Long Nawang 6. PLBN Long Nawang 7. Air Terjun Lubang Wai 8. Air Terjun Sungai Laung 9. Arung Jeram Giram Musang Perian	1. Desa Data Dian 2. Air Terjun Merang Satap 3. Desa Long Nawang 4. PLBN Long Nawang 5. Batu Irang Dau 6. Desa Data Dian Tema Pengembangan: <i>Eco Cross Border</i>	Long Nawang

KPPK	Kecamatan	Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata Unggulan dan Tema Pengembangan	Pusat Pelayanan
		10. Air Terjun Lelang Pinut 11. Air Terjun Lelang Tepayan 12. Air Terjun Sungai Payau 13. Desa Long Ampung 14. Danau Sungai Barang 15. Sungai Long Ampung 16. Giram Gen 17. Batu Irang Dau & Batu Tului 18. Air Terjun Sungai Lindung 19. Air Terjun Sungai Sru 20. Giram Brem 21. Arung Jeram Sungai Mahak 22. Air Terjun Benaan 23. Air Terjun Urang 24. Air Terjun Beeng	<i>Ecotourism Destination</i>	

BUPATI MALINAU,

Cakupan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Malinau Kota; 2. Kecamatan Malinau Barat; dan 3. Kecamatan Malinau Utara.
Daya Tarik Wisata Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Kuliner Alun-Alun Kota Malinau; 2. Embung Geomembran; 3. Wana Wisata KM 18; dan 4. Sungai Setaban <p>didukung Wisata kuliner dan kerajinan Dayak.</p>
Tema Pengembangan	<i>City tour</i> , seni budaya, kerajinan, dan kuliner.
Aktivitas Wisatawan	<i>City tours</i> , belanja oleh-oleh, dan kuliner.
Pusat Pelayanan	Malinau Kota
Sasaran Pengembangan	Pengembangan Wisata kota, kuliner, dan kerajinan suku Dayak.
Target Pasar Wisatawan	Wisatawan lokal, Wisatawan nusantara, dan Wisatawan mancanegara.
Rencana Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	Penataan pusat-pusat keramaian di Kota Malinau (alun-alun) dan pusat kuliner, kebersihan kota dan persampahan, penataan dan peningkatan <i>signing</i> dan lampu-lampu dalam kota agar kondisi kota terang di malam hari, dan pengembangan Daya Tarik Wisata buatan.
Rencana Penyediaan Fasilitas Pariwisata	Jumlah dan kelas akomodasi (hotel bintang), klasterisasi kawasan kuliner dan kerajinan (pusat oleh-oleh dan kuliner), penataan dan pembinaan usaha-usaha kuliner dan kerajinan (batik Malinau dan kerajinan pernak-pernik Dayak), dan panggung hiburan budaya (adat/tradisi). Malinau Kota dan sekitarnya didorong sebagai <i>Culture Park</i> .
Rencana Penyediaan Fasilitas Umum dan Akses	Toilet di pusat-pusat keramaian dan pusat-pusat pengunjung, tempat ibadah, fasilitas alat keselamatan di kapal penyeberangan, air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi.

B. KSPK 2 Pulau Sapi – Setulang dan sekitarnya

Cakupan Wilayah	1. Kecamatan Mentarang; 2. Kecamatan Malinau Selatan Hilir; dan 3. Kecamatan Malinau Selatan.
Daya Tarik Wisata Unggulan	1. Desa Wisata Pulau Sapi; 2. Desa Wisata Setulang; 3. Hutan Adat Tane' Olen; 4. Air Terjun Marthin Billa (Selimpu); 5. Air Terjun Panas Semolon; dan 6. Desa Wisata Long Loreh.
Tema Pengembangan	Wisata budaya (desa Wisata), didukung petualangan Wisata alam, kerajinan, dan kuliner.
Aktivitas Wisatawan	Jelajah desa Wisata Pulau Sapi dan Setulang, belajar dan belanja kerajinan anyaman, batik, dan kuliner.
Pusat Pelayanan	Pulau Sapi
Sasaran Pengembangan	Pengembangan Wisata budaya (desa Wisata), kerajinan suku Dayak (Kenyah & Lundayeh).
Target Pasar Wisatawan	Wisatawan lokal, Wisatawan nusantara, dan Wisatawan mancanegara.
Rencana Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	Penataan kawasan desa Wisata, spot-spot atraksi (alam, seni budaya), ketersediaan paket-paket Wisata yang variatif, kuliner, dan kerajinan.
Rencana Penyediaan Fasilitas Pariwisata	Akomodasi <i>homestay</i> , warung makan, spot-pusat kuliner, kerajinan, dan panggung hiburan budaya (adat/tradisi).
Rencana Penyediaan Fasilitas Umum dan Akses	Toilet, kamar mandi, listrik, air bersih, tempat ibadah, dan jaringan komunikasi/internet.

BUPATI MALINAU,

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025-2045

DAYA TARIK WISATA (DTW) KABUPATEN MALINAU

No	Nama	Kecamatan	Desa/Kel.
1	Padang Rumput Long Tua	Bahau Hulu	Apau Ping
2	Batu Baliu	Bahau Hulu	Apau Ping
3	Arung Jeram Sungai Bahau	Bahau Hulu	Apau Ping
4	Desa Wisata Apau Ping	Bahau Hulu	Apau Ping
5	Air Terjun Sungai Lian	Bahau Hulu	Long Kemuat
6	Air Terjun Tebulo Ta'u	Bahau Hulu	Long Tebulo
7	Air Terjun Bua Alat	Bahau Hulu	Long Tebulo
8	Air Terjun Tebula Kabing	Bahau Hulu	Long Tebulo
9	Desa Wisata Long Alango	Bahau Hulu	Long Tebulo
10	Batu Tuweng	Bahau Hulu	Long Alango
11	Kuburan Batu Dayak Ngorek	Bahau Hulu	Long Berini
12	Kuburan Batu Katembu	Bahau Hulu	Long Berini
13	Air Panas Long Berini	Bahau Hulu	Long Berini
14	Air Terjun Merang Satap	Kayan Hilir	Long Sule
15	Tebing Batu Sarang Madu	Kayan Hilir	Metun
16	Hutan Metun (Pohon Madu)	Kayan Hilir	Metun
17	Desa Budaya Data Dian	Kayan Hilir	Data Dian
18	Air Terjun Lubang Wai	Kayan Hulu	Nawang Baru
19	Air Terjun Sungai Laung	Kayan Hulu	Nawang Baru
20	Monumen Perjuangan Apo Kayan	Kayan Hulu	Nawang Baru
21	Desa Budaya Long Nawang	Kayan Hulu	Long Nawang
22	Arung Jeram Giram Musang Perian	Kayan Hulu	Long Nawang

No	Nama	Kecamatan	Desa/Kel.
23	Air Terjun Lelang Pinut	Kayan Hulu	Long Nawang
24	PLBN Long Nawang	Kayan Hulu	Long Nawang
25	Air Terjun Lelang Tepayan	Kayan Hulu	Long Payau
26	Air Terjun Sungai Payau	Kayan Hulu	Long Payau
27	Danau Sungai Barang	Kayan Selatan	Sungai Barang
28	Sungai Long Ampung	Kayan Selatan	Long Ampung
29	Giram Ben	Kayan Selatan	Lidung Payau
30	Batu Irang Dau & Batu Tului	Kayan Selatan	Metulang
31	Air Panas Mangkuasar	Malinau Barat	Sesua
32	Kuburan Batu Kuno (Labangan Luang Batu Muruk)	Malinau Barat	Sesua
33	Air Terjun Sungai Saro	Malinau Barat	Tanjung Lapang
34	Air Terjun Sungai Gita	Malinau Barat	Tanjung Lapang
35	Wana Wisata KM 8	Malinau Barat	Tanjung Lapang
36	Embung Geomembran	Malinau Barat	Tanjung Lapang
37	Batu Lemampu	Malinau Kota	Malinau Hulu
38	Pusat Kuliner Alun-Alun Kota Malinau	Malinau Kota	Malinau Kota
39	Labirin Batu Kajang	Malinau Selatan Hilir	Batu Kajang
40	Air Asin Kajang	Malinau Selatan Hilir	Batu Kajang
41	Air Terjun Punan	Malinau Selatan Hilir	Punan Setarap
42	Air Terjun Sungai Setarap	Malinau Selatan Hilir	Setarap
43	Air Terjun Long Adiu	Malinau Selatan Hilir	Long Adiu
44	Hutan Adat (Tane' Olen)	Malinau Selatan Hilir	Long Adiu
45	Desa Wisata Setulang	Malinau Selatan Hilir	Setulang
46	Batu Kelawit	Malinau Selatan Hulu	Metut
47	Air Terjun Sungai Kelawit	Malinau Selatan Hulu	Metut
48	Air Terjun Kembar Sungai Udang	Malinau Selatan	Long Loreh
49	Air Terjun Sungai Semuda	Malinau Selatan	Long Loreh
50	Desa Wisata Long Loreh	Malinau Selatan	Long Loreh
51	Hutan Gunung Belaban Bala	Malinau Selatan	Long Loreh
52	Hutan Lindung Long Loreh	Malinau Selatan	Long Loreh

No	Nama	Kecamatan	Desa/Kel.
53	Air Terjun Sungai Todok	Malinau Selatan	Langap
54	Air Terjun Marthin Billa (Selimpu)	Malinau Selatan	Tanjung Naga
55	Air Panas Sengayan	Malinau Selatan	Sengaya
56	Gunung Batu (Marabu)	Malinau Utara	Salap
57	Kuburan Tua Belayan	Malinau Utara	Belayan
58	Air Panas Kinulai	Malinau Utara	Belayan
59	Air Terjun Semenggaris	Malinau Utara	Semenggaris
60	Sungai Setaban	Malinau Utara	Luso
61	Air Terjun Luso	Malinau Utara	Luso
62	Batu Ulud Uwod	Malinau Utara	Semendurut
63	Sungai Sempayang	Malinau Utara	Sembuak Warod
64	Desa Wisata Serindit	Malinau Utara	Malinau Seberang
65	Pulau Mekuom	Malinau Utara	Malinau Seberang
66	Arung Jeram Belalau	Mentarang Hulu	Long Berang
67	Air Terjun Kembar	Mentarang Hulu	Long Berang
68	Gunung Bisaken	Mentarang Hulu	Long Berang
69	Jeram Kayan	Mentarang Hulu	Long Berang
70	Batu Tinamid	Mentarang Hulu	Long Berang
71	Air Terjun Senonop	Mentarang Hulu	Semamu
72	Air Terjun Seriang	Mentarang Hulu	Semamu
73	Air Terjun Sungai Jempolon	Mentarang	Long Bisai
74	Air Terjun Apa Lueng	Mentarang	Long Bisai
75	Air Terjun Sungai Tajan	Mentarang	Lidung Kemenci
76	Air Terjun Panas Semolon	Mentarang	Paking
77	Air Terjun Sungai Sekelibon	Mentarang	Paking
78	Air Terjun Safai	Mentarang	Paking
79	Desa Wisata Pulau Sapi	Mentarang	Pulau Sapi
80	Air Terjun U'ung Melu'ung	Pujungan	Long Jelet
81	Air Terjun Sungai Bum	Pujungan	Long Jelet
82	Batu Baliu Long Jelet	Pujungan	Long Jelet
83	Batu Gundul/Gunung Gundul	Pujungan	Long Aran

No	Nama	Kecamatan	Desa/Kel.
84	Air Terjun Sungai Lindung	Sungai Boh	Mahak Baru
85	Air Terjun Sungai Sru	Sungai Boh	Mahak Baru
86	Giram Brem	Sungai Boh	Mahak Baru
87	Arung Jeram Sungai Mahak	Sungai Boh	Mahak Baru
88	Air Terjun Benaan	Sungai Boh	Mahak Baru
89	Air Terjun Urang	Sungai Boh	Dumu Mahak
90	Air Terjun Beeng	Sungai Boh	Long Top
91	Gunung Belungkang	Sungai Tubu	
92	Air Terjun Sering	Sungai Tubu	
93	Air Terjun O,ung Telak	Sungai Tubu	
94	Gunung Teluq	Sungai Tubu	
95	Gunung Bota Kepowan	Sungai Tubu	
96	Arung Jiram Ngah Gong	Sungai Tubu	
97	Arung Jiram Ngah Sarawak	Sungai Tubu	
98	Arung Jiram Palang Teluq	Sungai Tubu	
99	Air Terjun Belempung	Sungai Tubu	
100	Arung Jiram Nyali	Sungai Tubu	

BUPATI MALINAU,

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025-2045

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MALINAU

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN MALINAU

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			45
Pembangunan Pariwisata Kabupaten Malinau berdasarkan perwilayahan (tata ruang) Pariwisata	Penetapan kawasan perwilayahan Pariwisata Kabupaten Malinau	Penetapan tiga Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), dua Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan dua Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK): <ul style="list-style-type: none"> • DPK 1 Malinau Kota dan sekitarnya • DPK 2 Bahau Hulu – Sungai Tubu – Pujungan dan sekitarnya. • DPK 3 Apo Kayan dan sekitarnya. • KPPK 1 Long Alango – Long 	X																					Penetapan 3 DPK; 2 KPPK; dan 2 KSPK melalui Perda Ripparda Kabupaten Malinau	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata, perencanaan, dan hukum

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																							INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
		Penyusunan Masterplan dan Rencana Detail Kawasan KSPK 2 Pulau Sapi – Setulang dsk			X																					Tersedianya dokumen Masterplan dan Rencana Detail Kawasan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan Kepariwisataaan
		Penyusunan Masterplan KPPK 1 Long Alango – Long Pujungan dsk				X																				Tersedianya dokumen Masterplan dan Rencana Detail Kawasan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan Kepariwisataaan
		Penyusunan Masterplan KPPK 2 Long Nawang – Long Ampung dan sekitarnya				X																				Tersedianya dokumen Masterplan dan Rencana Detail Kawasan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan Kepariwisataaan
		Penyusunan Masterplan dan DED Daya Tarik Wisata unggulan (Desa Wisata Pulau Sapi, Desa Wisata Setulang, Hutan Adat Tane’ Olen, Air Terjun Panas Semolon)					X	X																		Tersedianya dokumen Masterplan dan Rencana Detail Kawasan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan Kepariwisataaan
	Rintisan pengembangan Kabupaten Malinau sebagai <i>Culture Park</i>	Pembangunan Taman Budaya di Kabupaten Malinau		X	X																					Malinau sebagai destinasi <i>Culture Park</i>	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
																								Kepariwisataan
Pengembangan Daya Tarik Wisata dan paket Wisata di wilayah perbatasan Long Nawang-Sarawak-Long Ampung -Sarawak (Malaysia)	Pengembangan daya tarik dan paket Wisata wilayah perbatasan Long Nawang-Sarawak Malaysia	Pengembangan daya tarik dan paket Wisata perbatasan Malinau-Sarawak (Malaysia) bertema <i>eco-cross border ecotourism</i> destination berbasis “ <i>nature, adventure, and culture</i> ”	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersedianya atraksi dan paket Wisata wilayah perbatasan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan dan kehutanan
	Pengembangan daya tarik dan paket Wisata wilayah perbatasan Bahau Hulu (Long Alango-Apau Ping-Long Pujungan)	Pengembangan daya tarik dan paket Wisata <i>Eco-antropological heritage Tourism</i> Bahau Hulu (Long Alango-Apau Ping dan Long Pujungan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersedianya atraksi dan paket Wisata wilayah perbatasan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan dan kehutanan
Pengembangan desa Wisata berbasis masyarakat	Pengembangan atraksi&paket Wisata di desa Wisata unggulan	Pengembangan daya tarik dan penyusunan paket Wisata di desa Wisata unggulan di Kabupaten Malinau (Desa Wisata Setulang, Desa Wisata Pulau Sapi, Desa Wisata Long Alongo, Desa Wisata Apau Ping, Desa Wisata Long Loreh, dan Desa Wisata Serindit)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersedianya atraksi dan paket Wisata perdesaan (desa Wisata)	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			45
Pembangunan Daya Tarik Wisata dilakukan secara bertahap skala prioritas/ unggulan	Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan	Penataan dan pengembangan Daya Tarik Wisata unggulan di Kabupaten Malinau: Desa Wisata Setulang, Tane Olen, Desa Wisata Pulau Sapi, Air Terjun Panas Semolon, Sungai Sentaban, Desa Wisata Apau Ping, dan pengembangan Malinau Kota sebagai pusat kerajinan dan kuliner.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tertatanya kawasan/ Daya Tarik Wisata, dan meningkatnya jumlah wisatawan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan kehutanan
Pengembangan Daya Tarik Wisata dan paket Wisata di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara	Pengembangan daya tarik dan paket Wisata wilayah perbatasan Malinau-Malaysia (Long Ampung/Long Nawang)	Pengembangan daya tarik dan paket Wisata perbatasan Malinau-Malaysia bertema <i>eco-cross border tourism</i> berbasis " <i>nature-culture-adventure</i> " / ekowisata di wilayah perbatasan (Long Ampung/Long Nawang).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersedianya atraksi dan paket Wisata wilayah perbatasan bertema petualangan alam dan budaya (ekowisata)	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan kehutanan
	Pengembangan daya tarik dan paket Wisata wilayah perbatasan Bahau Hulu	Daya tarik dan paket Wisata <i>Eco-antropological heritage Tourism</i> Bahau Hulu (Long Alango-Apau Ping			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersedianya atraksi dan paket Wisata wilayah perbatasan Long Alango-Apau	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	(Long Alango- Apau Ping-Long Pujungan)	dan Long Pujungan)																					Ping-Long Pujungan bertema petualangan alam dan budaya (ekowisata)	dan kehutanan
	Pengembangan paket Wisata <i>adventure- nature-culture</i> di TNKM	Paket Wisata bertema “ <i>nature, adventure, and culture</i> ” di TN Kayan Mentarang			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersedianya paket-paket Wisata petualangan alam-budaya- <i>geoheritage</i> di TNKM	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan dan kehutanan
Pengembangan ekonomi kreatif, gastronomi, dan kerajinan & event	Pengembangan Wisata kuliner dan kerajinan (kriya)	Pendataan/pemetaan potensi ekonomi kreatif sektor Wisata di Kabupaten Malinau			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersedianya peta potensi ekonomi kreatif unggulan di Kabupaten Malinau	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
	Penguatan <i>storynomics</i> di Daya Tarik Wisata, kuliner dan kerajinan	Penguatan <i>storynomics</i> (cerita/narasi/konten kreatif) Daya Tarik Wisata, kuliner, dan kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersedianya cerita/ konten Daya Tarik Wisata, kuliner, dan kerajinan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan dan ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
	Fasilitasi kawasan khusus kuliner	Penataan dan fasilitasi kawasan khusus kuliner dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X												Klaster dan gerai kuliner dan ekonomi kreatif	Perangkat Daerah yang melaksanakan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																							INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
	Pembangunan, peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi pelabuhan laut/dermaga, sungai, bandar udara, terminal)	Peningkatan akses jalan di simpul KSPK 1 dan KSPK 2		X	X	X																				Jumlah wisatawan meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan
Pengelolaan lingkungan terintegrasi, lintas sektor, dan berkelanjutan	Rencana mitigasi dampak lingkungan	Pengembangan <i>mitigation plan</i> dan minimalisasi dampak lingkungan seperti Desa Wisata Pulau Sapi, Apau Ping, Desa Wisata Setulang, dan Desa Wisata Long Loreh	X	X	X	X	X																			Tersedianya dokumen dan SOP <i>mitigation plan</i> di Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan
	Kampanye sadar Fasilitas Pariwisata/ lingkungan	Kampanye/ sosialisasi/ penyuluhan sadar lingkungan dan kebersihan objek Fasilitas Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X															Daya Tarik Wisata yang bersih, nyaman dan sejuk	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan
	Kampanye sadar Fasilitas Pariwisata dan sapta pesona	Kampanye sadar Fasilitas Pariwisata dan sapta pesona di kabupaten/kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X															Daya Tarik Wisata yang bersih, nyaman dan sejuk	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kehutanan
	Penerapan daya dukung lingkungan	Pembatasan jumlah kunjungan melalui penerapan daya dukung lingkungan (<i>carrying capacity</i>) di				X																				Kelestarian kawasan/Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN MALINAU

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																			INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45
Menguatkan struktur Industri Pariwisata	Meningkatkan kontribusi dan sinergi masing-masing elemen dalam <i>supply chain</i> Pariwisata dan <i>value chain</i> Pariwisata	Penggunaan bahan dan sumber daya manusia lokal dalam Industri Pariwisata.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jumlah tenaga kerja lokal dan penggunaan bahan lokal	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah/ekonomi kreatif dan tenaga kerja
	Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata untuk meningkatkan daya saing.	Skema kerja sama dan jejaring antar Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif.			X	X	X	X	X															Kerja sama antar pelaku usaha Fasilitas Pariwisata/ekonomi kreatif	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah/ekonomi kreatif dan tenaga kerja
		Fasilitasi Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengembang		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jumlah Pengembangan kapasitas manajemen dalam pemanfaatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																			INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45
		kan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.																						teknologi.	Kepariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah/ekonomi kreatif dan komunikasi/informasi
Meningkatkan daya saing produk	Mengembangkan manajemen destinasi yang baik.	Pengembangan tata kelola destinasi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Implementasi manajemen destinasi.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata
	Meningkatkan kualitas pengemasan produk Fasilitas Pariwisata.	Peningkatan inovasi dan kreativitas paket atraksi Fasilitas Pariwisata baru		X	X	X	X	X																Paket atraksi Fasilitas Pariwisata yang beragam	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata
Menciptakan kredibilitas bisnis	Peningkatan layanan pembayaran berbasis elektronik dalam transaksi produk & jasa Pariwisata (QRIS)	Membangun transaksi bisnis online untuk semua jenis Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif			X	X																		Transaksi elektronik online tersedia	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbankan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																	INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB					
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			42	43	44	45	
	Menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata.	Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi usaha jasa Pariwisata.					X	X	X																Jumlah usaha jasa Pariwisata yang terstandarisasi dan tersertifikasi.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan lembaga sertifikasi
Mengembangkan kemitraan usaha	Menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemda, dunia usaha, dan masyarakat khususnya dalam bidang Pariwisata.	Pengembangan skema kerja sama perencanaan dan implementasi program kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi dan produk Fasilitas Pariwisata dan ekonomi kreatif				X																			Adanya skema kerja sama antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah/ekonomi kreatif
		Forum komunikasi implementasi program							X	X															Terbentuk forum komunikasi pelaku	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																		INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB			
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			43	44	45
		kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi dan produk Fasilitas Pariwisata dan ekonomi kreatif (dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan singkat di pagi hari (misalnya dengan istilah “ <i>coffee morning</i> ” yang dilakukan sebulan sekali).																						Fasilitas Pariwisata dan ekonomi kreatif	fungsi di bidang Kepariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah/ekonomi kreatif
	Melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah,	Monitoring dan evaluasi secara berkala (dapat dilakukan				X	X	X	X															Terlaksananya monitoring dan evaluasi berkala.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																	INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB						
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			42	43	44	45		
	Pemda, dunia usaha, dan masyarakat.	setiap semester).																									Kepariwisata dan perencanaan
Mengembangkan tanggung jawab terhadap lingkungan	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata.	Fasilitasi untuk AMDAL, UKL/UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif				X	X																			Usaha Pariwisata ramah lingkungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan
		Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif yang																					X	X	X	Penerapan ekonomi hijau	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																		INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB							
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			43	44	45				
		menerapkan ekonomi hijau (yaitu Usaha Pariwisata yang menggunakan sumber daya alam secara hemat, mengurangi limbah dan polusi, penggunaan energi terbarukan, dan teknologi bersih)																											
	Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang peduli terhadap pelestarian lingkungan, Pariwisata, dan budaya		X	X	X	X	X																			Skema dan implementasi program CSR	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah/ekonomi kreatif dan penanaman modal	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																			INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB			
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45	
Peningkatan produk ekonomi kreatif berkualitas, berdaya saing serta, peningkatan kapasitas pelaku (sumber daya manusia), kelembagaan dan promosi	Produk ekonomi kreatif yang berkualitas dan berdaya saing	Pemetaan/pendataan <i>data base</i> produk dan klasifikasi ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>Data base</i> produk ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
		Pendampingan kemasan produk ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kualitas dan kuantitas produk ekonomi kreatif meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah	
		Pelatihan manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah		X	X	X	X	X	X	X														Profesionalisme pelaku ekonomi kreatif	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																			INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45
		Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kualitas dan kuantitas produk ekonomi kreatif meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
		Penggunaan atribut produk kreatif khas Malinau di berbagai kalangan dan Lembaga/dinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Produk ekonomi kreatif semakin dikenal dan peningkatan pendapatan bagi pelaku	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
		Pelatihan dan pendampingan inovasi, kreativitas dan penguasaan teknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Peningkatan kemampuan pelaku ekonomi kreatif	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah, komunikasi dan informasi
		Pelatihan manajemen administrasi dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Peningkatan kemampuan pelaku ekonomi	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																			INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44
		keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah																					kreatif	fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
		Pelatihan sertifikasi profesi usaha ekonomi kreatif			X																		Standarisasi produk ekonomi kreatif	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
		Pelatihan pengemasan (<i>packaging</i>) produk ekonomi kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kualitas produk ekonomi kreatif meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
		<i>Event reguler Expo Produk Ekonomi Kreatif Kabupaten Malinau</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jumlah <i>event</i> yang terlaksana	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																	INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB					
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			42	43	44	45	
		Pembangunan Rumah Kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai fasilitas aktivitas ekonomi kreatif		X																					Media promosi ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
		Pendampingan pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pemasaran berbasis digital (media daring)		X	X	X	X	X																	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan media daring dalam promosi/jualan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
		Pembuatan aplikasi pemasaran dan penjualan berbasis media daring untuk pelaku ekonomi kreatif		X																					Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan media daring dalam promosi/jualan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																			INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44
		Pembuatan portal <i>website</i> ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah	X																				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan media daring dalam promosi/jualan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN MALINAU

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			45
Pengembangan Pasar Wisata	Kajian Analisis pasar Wisata Kabupaten Malinau	Penyusunan Analisis Pasar Wisatawan Kabupaten Malinau (2025) (buku 1) Buku kedua (2030)	X																				X	Dihasilkan studi tentang pasar wisatawan di Kabupaten Malinau (dalam 2 edisi) kajian yaitu di 2025 dan 2030	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataaan
	Akselerasi kegiatan pemasaran pada pasar utama, baru, dan berkembang	Pengembangan pemasaran pada ceruk pasar yang ditargetkan/disasar, khususnya Wisman & Wisnus yang menyukai Petualangan dan Minat Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tercapainya agenda pemasaran di Kabupaten Malinau sesuai dengan target pasar yang disasar	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataaan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																			INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45
	Pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar	Ekstensifikasi beragam media promosi secara masif, efektif dan efisien untuk meningkatkan <i>positioning</i> Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Semakin banyak calon wisatawan mengenal destinasi Fasilitas Pariwisata Kabupaten Malinau	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata berbasis tematik terhadap Daya Tarik Wisata	Pengemasan bahan promosi berbasis Wisata tematik (alam, religi, dan minat khusus) di Kabupaten Malinau dengan menggunakan berbagai media (cetak, elektronik, <i>event</i> , sayembara, dan lain-lain)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dapat dihasilkan bahan promosi secara rutin sebagai media promosi.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	Pengembangan <i>event</i> unggulan dengan produk lokal sebagai penunjang Pariwisata	Penyusunan kajian penetapan <i>event</i> unggulan Malinau sebagai penguat <i>brand</i> Destinasi Pariwisata.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dihasilkan kajian komprehensif tentang <i>event</i> unggulan daerah khas Malinau	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan kerja sama dengan pihak ketiga
	Program Insentif Berwisata di @malinausa ja..	Program insentif berwisata bagi Warga Malinau untuk mengakselerasi minat berwisata di @malinausaja..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dapat berjalannya program berwisata di Malinau saja, khususnya untuk kalangan pelajar SD sampai Menengah Atas, juga ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan
Peningkatan citra Destinasi Pariwisata Kabupaten Malinau	Memantapkan citra Pariwisata di pasar Domestik dan Internasional	Memproduksi video profil dalam beragam bahasa (Indonesia,	X								X											X	Dapat dihasilkan bahan promosi secara rutin sebagai media promosi.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																			INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB						
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45				
		Inggris, Belanda, & Perancis) untuk pengenalan destinasi																											
	Mempublikasikan produk wisata dan ekonomi kreatif yang sudah layak jual.	Memproduksi e-katalog Produk Wisata & Ekonomi Kreatif		X																								Dapat dihasilkan bahan promosi secara rutin sebagai media promosi produk ekonomi kreatif dan Pariwisata.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata
	Penyelenggaraan MICE Event, Gelar pesona Ekonomi kreatif, Festival budaya budaya kontinu,	Penyelenggaraan <i>event</i> budaya, dan ekowisata yang orisinal, otentik, serta unik.	X			X				X				X								X						Terselenggara <i>event</i> budaya dan ekowisata yang unik, otentik serta orisinal	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata
	Pemasangan banner/neon box, videotron, papan reklame destinasi di Bandar	Program pemasangan banner, neon box, videotron pada beberapa ruang strategis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Terpasang/tersedianya media-media promosi destinasi Wisata di ruang publik yang strategis.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																			INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB					
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45			
	Udara dan Pelabuhan Laut	untuk meningkatkan pencitraan keberadaan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Malinau																										
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Kerja sama lintas pemangku kepentingan Pariwisata	Penguatan kerjasama dengan pengelola bandar udara yang berada di beberapa Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kalimantan Utara guna menjalin kemitraan mendukung pemasaran destinasi Wisata di Kabupaten Malinau.		X																							Dihasilkan MOU dan rencana kerja sama pengelola bandar udara dengan Pemkab Malinau	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan c.q. bidang Perekonomian
		Penguatan kerjasama dengan pengelola pelabuhan		X																							Dihasilkan MOU dan rencana kerja sama pengelola Pelabuhan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
		yang berada di beberapa Kabupaten/ Kota se- Provinsi Kalimantan Utara untuk menjalin kemitraan dalam memasarkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Malinau																					dengan Pemkab Malinau	Perencanaan c.q. bidang Perekonomian
	Membangun dan membina komunikasi dengan Media (cetak dan sosial), Generasi Pesona Indonesia (GenPI)	Menjalinkan komunikasi insan media Mendorong lahirnya komunitas GenPi di Kabupaten Malinau		X	X																		Dihasilkan wadah berupa Forum Wartawan Pariwisata Malinau Terbentuknya GenPi Malinau	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata
	Membentuk Badan Promosi Pariwisata Kabupaten	Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah			X																		Terbentuknya badan promosi Pariwisata Kabupaten Malinau	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB				
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			45			
		ikan potensi Wisata Provinsi Kalimantan Utara																										
	Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola media promosi	Pelatihan Promosi Pariwisata bagi sumber daya manusia pengelola media promosi Kabupaten Malinau	X							X					X									X		Peran aktif duta Wisata lebih digiatkan sebagai garda depan promosi destinasi	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata	
	Peningkatan kualitas dan efektivitas promosi Pariwisata,	Pelatihan efektivitas promosi Pariwisata bagi petugas/ pengelola media informasi Pariwisata	X	X	X	X																				Terlaksananya pelatihan bagi pengelola sistem informasi Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata	
	Pengembangan mekanisme evaluasi Pemasaran Pariwisata	Kajian analisis pada segmentasi evaluasi Pemasaran Pariwisata				X																				Dihasilkan kajian komprehensif tentang evaluasi Pemasaran Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata kerja sama	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
		di Kabupaten Malinau																						dengan pihak ketiga
	Kerja sama dengan <i>influencer</i> sebagai promotor pemasaran destinasi di Kabupaten Malinau	Menjalin MOU dengan <i>influencer</i> sebagai upaya Pemasaran Pariwisata		X	X	X																	Terjalin MOU pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan <i>influencer</i> dalam rangka kerjasama promosi Pariwisata di Kabupaten Malinau	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MALINAU

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			45
Peningkatan dukungan kebijakan, anggaran pembiayaan dan peningkatan peran Kelembagaan Kepariwisata di Pemerintah	Penguatan anggaran untuk pengembangan kelembagaan	Lokakarya tentang pengembangan Kepariwisata dan kebutuhan dukungan pembiayaannya	X										X										X	Terlaksananya <i>workshop</i> yang dihadiri pengambil kebijakan, DPRD dan Perangkat Daerah lain pendukung Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata, perencanaan, dan hukum
	Menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan Kepariwisata.	Pelatihan bagi staf Dinas Pariwisata dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kepariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Terlaksana pelatihan dan jumlah staf yang ikut serta.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata
		Pelatihan pengawasan dan evaluasi program.		X				X			X								X					Terlaksana pelatihan dan jumlah staf yang ikut serta.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata
	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi	Pelatihan bagi staf Dinas Pariwisata dan Perangkat		X	X							X	X	X										Terlaksana pelatihan dan jumlah staf yang	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			45
	bidang Pariwisata di tingkat Pemerintah	Daerah lainnya dalam mengembangkan kelembagaan Pariwisata.																						ikut serta.	fungsi di bidang Kepariwisata
	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang tata kelola dan regulasi di tingkat Pemerintah Daerah.	Pelatihan bagi staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Perangkat Daerah lain dalam mengembangkan tata kelola dan regulasi Pariwisata.		X	X	X	X	X	X	X														Terlaksana pelatihan dan jumlah staf yang ikut serta.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan perencanaan
	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai.	Pendidikan khusus Kepariwisata untuk staf Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata (S1, S2)		X				X																Terlaksananya program pendidikan Kepariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan perencanaan
Peningkatan dan keterpaduan dukungan dari Perangkat Daerah lain	Peningkatan dukungan Perangkat Daerah lain untuk bidang Pariwisata	Lokakarya untuk pemetaan kebutuhan dukungan dan program yang	X																					Terlaksananya lokakarya dan kesepakatan dukungan program untuk	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			45	
kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		bisa dilaksanakan Perangkat Daerah lain untuk mendukung Pariwisata																							Pariwisata	dan perencanaan
	Koordinasi Pelaksanaan program dukungan dari Perangkat Daerah lain untuk Pariwisata	Pertemuan secara berkala untuk memantau implementasi program dukungan dari Perangkat Daerah lain		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Terlaksananya koordinasi dan pemantauan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan perencanaan
Pengembangan sadar Wisata dan sapta pesona	Memfasilitasi terbentuknya organisasi kemasyarakatan pada tingkat Destinasi Pariwisata (pokdarwis dan desa Wisata)	Pembentukan dan penguatan kelembagaan pokdarwis dan desa Wisata.	X	X	X	X	X																		Terbentuknya Asosiasi dan lembaga yang kuat dan aktif di bidang Pariwisata seperti ASITA, PHRI, Pokdarwis dan Desa Wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan pemberdayaan desa
	Menguatkan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan di tingkat	Apresiasi kelembagaan Desa Wisata dalam lomba tingkat Daerah.	X	X	X	X																			Terlaksana lomba secara rutin setiap tahun	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																			INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB			
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45	
	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata.	Pelatihan kewirausahaan tingkat dasar bagi pelaku ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah Pariwisata	X	X	X																				Terlaksananya pelatihan bagi pelaku industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
	Peningkatan keterampilan (<i>skill</i>)	Pelatihan keterampilan yang relevan dengan Pariwisata untuk masyarakat: - Makanan khas. - Oleh-oleh. - Bahasa Asing. - Pemandu Wisata. - <i>Event organizer</i> .	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Terlaksananya pelatihan untuk masyarakat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
Pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas	Fasilitasi pembentukan kelembagaan yang memperkuat Pariwisata	Pembentukan Forum Komunikasi Desa Wisata di Tingkat Kabupaten	X																					Terbentuknya Forum Komunikasi Desa Wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN [2025-2045]																				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			45
	berbasis komunitas																								dan ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
		Pembentukan Forum Komunikasi Pokdarwis di Tingkat Kabupaten	X																					Terbentuknya Forum Komunikasi Pokdarwis	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif/usaha mikro, kecil, dan menengah
Pengembangan pendidikan Kepariwisata	Fasilitasi pengembangan jurusan Pariwisata	Pengembangan jurusan Pariwisata di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			X	X																		Terbentuknya jurusan Pariwisata di SMK	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan

BUPATI MALINAU,
